

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN WANGGARASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN WANGGARASI KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan Telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini adalah: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.0.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 67/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

- 1. Menetapkan, Mengubah sebagian ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 38/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**
- 2. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato;**
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 38/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Wanggarasi;**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman